

PIDANA MATI DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Aziz Prasetio¹, Aturkian Laia², Bestari Laia³

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias Raya

¹azizprasetio22@gmail.com, ²aturkianlaia1987@gmail.com, ³laiabestari211087@gmail.com

Abstrak

Pidana mati selalu menarik perhatian dalam konteks hukum dan pelaksanaannya karena erat kaitannya dengan hak asasi manusia paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Di seluruh dunia, terdapat dua pendekatan yang berbeda terkait hukuman mati: negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai bagian dari sistem hukumnya, dan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari undang-undang mereka. KUHP Indonesia menetapkan hukuman mati sebagai salah satu sanksi utama, sementara juga mengancamkan sanksi lain di luar KUHP untuk pelanggaran tertentu. Penelitian ini mengkaji politik hukum pidana Indonesia terkait hukuman mati menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mencakup asas-asas dan kaidah yang mengatur perilaku sosial dan kehidupan manusia dalam masyarakat, serta melibatkan sudut pandang eksternal. Penelitian ini secara deskriptif mendalami permasalahan hukuman mati, mencoba memahami konteks hukum pidana Indonesia dalam hal ini. Seiring dengan perdebatan global tentang hukuman mati, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang implementasi dan dampaknya dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pidana Mati; Politik; Hukum.

Abstract

The death penalty has always been a topic of interest in both its legal aspects and its execution. It is closely related to the right to life, which is the most fundamental human right. Countries around the world are divided into two categories: those that still enforce the death penalty as part of their legal system and those that have abolished it from their laws. The Indonesian Criminal Code (KUHP) stipulates the death penalty as one of its primary sentences, while also threatening other sanctions outside the KUHP for certain violations. This research examines the criminal law politics in Indonesia concerning the death penalty using a normative juridical approach. This approach encompasses the principles and norms governing social behavior and human life in society, and involves external perspectives. This research is conducted descriptively to delve into the issue of the death penalty and seeks to understand the context of criminal law in Indonesia in this regard. Alongside the global debate on the death penalty, this research aims to provide further insights into its implementation and its implications within the Indonesian legal system.

Keywords: Death Penalty; Politics; Law.

A. Pendahuluan

Cita politik hukum pidana mati diartikan sebagai arah kebijakan hukum-hukum (legal policy) tentang pidana mati yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang pidana mati itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang pidana mati itu dibuat. Masalah pidana mati menjadi penting untuk diperbincangkan, ia selalu menjadi masalah aktual karena sering dihubungkan dengan masalah hak asasi manusia. Pidana mati, bagi pihak yang kontra adalah salah satu bentuk pelanggaran hak hidup. Kontroversi seputar keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeratan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan. Secara yuridis, keberadaan pidana mati di Indonesia dilandasi Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 11 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 2/PN.PS/1964, pasal-pasal KUHP yang mengatur kejahatan terhadap keamanan negara dan pembunuhan berencana (Pasal 340), dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang menetapkan delik dengan ancaman pidana mati, misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terorisme dan Narkotika.

Pidana mati dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan

tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku kejahatan maka *Judex Factie* bertindak sesuai bunyi undang-undang. Pidana mati diancamkan terhadap kejahatan berat yang disebut secara limitatif di dalam undang-undang. Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Tentu saja hal ini akan membawa pengaruh dalam rangka pembentukan KUHP baru buatan bangsa Indonesia sendiri yang telah lama dicita-citakan. Baik kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua bertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum Nasional. Menurut The Indonesian Human Rights Watch, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:

- a. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;
- b. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkotika;

- c. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot *malum passionis* (*quod ingligitur*) *propter malum actionis* yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, yaitu:

a. Teori Absolut

Dasar dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhannya penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana kepada penjahat karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

b. Teori Relatif

Dasar dari teori ini adalah, pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

c. Teori Gabungan

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhannya pidana.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI. Nomor 2-3/PUU-VI/2007 mengenai perkara pengujian konstitusional hukuman mati dalam Undang-Undang narkoba MK telah menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi, meskipun pertimbangannya merujuk juga kepada hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup yang diakui secara universal, tetapi meletakkannya dalam suatu keseimbangan dengan kewajiban hak asasinya untuk menghormati hak asasi sosial masyarakat dan hak asasi orang lain. Dengan pertimbangan yang sarat keragaman perspektif, seperti isu agama, dasar negara, budaya, ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat, maka terlepas dari pendapat umum yang berkembang di masyarakat bahwa hukuman mati dibutuhkan untuk menangkis meluasnya kejahatan narkoba yang berakibat merusak generasi muda. Seorang penulis memberi komentar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencerminkan perspektif kultural dan regional tentang hukum hak asasi manusia internasional, termasuk pencerahan yang dilakukan tentang perdebatan *asian values* mengenai hak asasi manusia. Pemidanaan adalah upaya

untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat. Hukuman mati sangatlah terasa berat dan bertentangan dengan Pasal 28 A dan 28 I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia, karena seorang terpidana memiliki hak untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hal itu tak dapat diungkiri. Dan sangatlah tidak bijak, seolah-olah Majelis Hakim mendahulukan Tuhan Yang Maha Esa untuk mencabut dan/atau menentukan umur seseorang. Setelah menguraikan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai kebijakan penerapan hukuman mati yang masih berlaku di Indonesia dilihat dari kacamata Politik Hukum. Menurut penulis hukuman pidana mati di Indonesia tersebut sangatlah bertentangan dengan tujuan yang sebenarnya dari politik hukum itu sendiri. Politik Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberi arah dan isi, bagaimana seharusnya modalitas yang dimiliki hukum dikelola dan dimanfaatkan bagi

perbaikan keadaan ke arah yang lebih baik. Modalitas yang dimaksud yaitu: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Terhadap tiga hal itu, politik hukum memberi perhatian pada bagaimana keadilan itu ditata, kepastian itu dijamin, serta manfaat itu di distribusi pada persoalan riil/nyata.

Jika kita kaitkan kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan politik hukum Indonesia, sangatlah bertentangan dengan tujuan dari politik hukum tersebut karena hukuman mati tidak memberikan rasa keadilan terhadap seorang terpidana tersebut serta tidak memberikan manfaat bagi persoalan riil/nyata bagi terpidana tersebut. Tujuan pemidanaan sekarang ini bukanlah lagi untuk menekankan pada aspek balas dendam seperti zaman kolonial belanda, melainkan lebih untuk memberikan efek jera sesuai dengan keadilan dari tindak pidana atau perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang terpidana tersebut. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk membahas pidana mati ini yang dikaitkan dengan politik hukum sesuai pembahasan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cita politik hukum pidana Indonesia dalam masalah pidana mati.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode kualitatif dalam menarik kesimpulan

tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dengan kenyataan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia

Secara historis, pidana mati sudah ada sejak lama. Pada zaman dahulu pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan dimanamana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seseorang. Pelaksanaan pidana mati dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti ius talionis dari Pelaksanaan pidana mati dapat ditelusuri dari tradisi kuno seperti ius talionis dari Ibrani Kuno. Sejatinya ius talionis ini mencerminkan suatu langkah maju dalam sejarah peradaban, bahwa suatu kerugian harus ditebus dengan denda atau retribusi yang sama nilainya. Perbuatan tertentu dapat dikenakan pidana mati. Pada zaman Hammurabi (1694 SM) untuk pertama kali dalam sejarah hukum telah ditetapkan dan diatur hukum pidana yang terkenal kejam yang dicantumkan dalam Kodeks Hammurabi yang dikenal sebagai kitab undang-undang yang terpenting dan tersebar. Hukum pidana pada zaman ini terkenal kejam, berupa pembalasan dendam, hukuman mati, penggudangan tangan, jari, dan lain-lain⁶. Ancaman pidana mati berlaku bagi Pasal 1, "Apabila seseorang menuduh seseorang lain (bukan budak) telah melakukan pembunuhan akan tetapi tidak bisa membuktikannya maka orang yang mempersalahkan orang lain tanpa bukti ini dibunuh". Di

Indonesia, pengaturan pidana mati telah ada sejak lama, yaitu sejak pemberlakuan hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah supaya ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sebesar apapun kesalahan seseorang, jika masyarakat mau menerima, dan yang bersalah bersedia kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu dapat dimaafkan. Sebaliknya, walaupun kesalahan seseorang mungkin tidak berat, tetapi jika pelaku sulit untuk diperbaiki sifatnya, maka terhadap pelaku jika perlu disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampung halaman untuk selama-lamanya, atau bahkan dibunuh. Hal ini juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, "Dahulu kala pidana penjara itu tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi". Setelah VOC masuk ke Indonesia, pidana mati diperkenalkan dan diterapkan berdasarkan plakat-plakat atau hukum adat setempat. Menurut Koesnoen, dalam hukum Melayu-Polynesia yang berpandangan animistis fetisistik, dikenal pembalasan umum dari keluarga terhadap keluarga atau marga terhadap marga, juga pembalasan khusus oleh yang dirugikan terhadap yang merugikan. Ketika WvSI diperkenalkan, pidana mati tercantum dalam Pasal 10.

Alasan pencantuman pidana mati di dalam WvSI 1915/1918 ialah sulitnya penegakan hukum di Hindia Belanda (Indonesia) karena tenaga polisi kurang, wilayah yang luas, ribuan pulau yang besar dan kecil, serta banyaknya suku bangsa yang adat istiadatnya berbeda-beda. WvS ini dinyatakan berlaku di Hindia Belanda berdasarkan KBv 15 Oktober 1915 No. 33, S. 15-732 jis. 17-497, 645, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1918. Setelah WvS berlaku selama 28 tahun maka pada tanggal 26 Februari 1946 diundangkan undang-undang No. 1 Tahun 1946. Undang-undang ini adalah undang-undang yang kedua dikeluarkan pada zaman kemerdekaan dan merupakan undang-undang yang pertama mengenai hukum pidana. Ketentuan pidana mati yang tercantum di dalam KUHP pada prinsipnya merupakan warisan dari ketentuan pemerintah Kolonial yang memberlakukan asas konkordansi di Hindia Belanda. KUHP mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 atas dasar asas konkordansi, dan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Sedangkan Belanda sendiri sudah beberapa kali mengubahnya dan bahkan sudah menghapuskan pidana mati sejak tahun 1870. Walaupun ada pengecualian dalam hal hukuman pidana militer terhadap kejahatan perang pada saat perang, yang diadakan demi keamanan negara, yaitu dengan KB 22 Desember 1943 Stb D61. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan tersebut di nasionalisasi menjadi Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1946. Sebelumnya, pada zaman pendudukan Jepang ada dua peraturan yang dijalankan yaitu peraturan Pasal 11 KUHP dan satu peraturan baru yang diundangkan oleh pemerintah Jepang yang menghendaki pidana mati dilaksanakan dengan menerapkan sistem tembak mati (artikel 6 Ozamu Gunrei). Ozamu Gunrei sendiri merupakan kode kriminal dari pemerintah pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, pergantian rezim yang terjadi tidak menunjukkan arah untuk menghapuskan pidana mati. Pada zaman Orde lama, hukuman pidana warisan pemerintah kolonial tetap dipakai. KUHP yang dahulu bernama WvS dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan hukum transitior, ketentuan peralihan: Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 142 UUDS jo. Pasal 192 Konstitusi RIS jo. Pasal II aturan Peralihan dari UUD 1945 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 dari Pemerintah bala tentara Jepang. Pemberlakuan dikuatkan secara deklarator dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya WvS menjadi KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, mulai berlaku 29 September 1958 untuk seluruh wilayah Indonesia. Penerapan KUHP peninggalan kolonial Belanda ini hanya mengalami sedikit perubahan dan penambahan, menyesuaikan dengan ruang waktu dan keadaan. Tetapi perubahan yang diadakan

sejak tahun 1950 terhadap Wvs yang berlaku pada masa kolonialisme Belanda tidak dilakukan secara mendasar. Begitupun pidana mati, masih tetap diatur dalam KUHP, bahkan pada perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP, namun pemerintah kemudian mencantumkan nya dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Di bawah UUDS 1950 yang juga dikenal dengan masa demokrasi liberal (1950-1959), parlemen dan pemerintah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951. Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), produk hukum yang mengatur penerapan Pidana Mati meningkat. Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, yang diundangkan pada tanggal 27 juli 1959. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Perpu Nomor 21 Tahun 1959 yang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi, yang kemudian diundangkan pada tanggal 16 November 1959. Pada Tahun 1963, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, yang diundangkan tanggal

16 Oktober 1963. Saat itu, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 digunakan pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik Soekarno dengan menjebloskan mereka ke Penjara tanpa melalui proses pengadilan. Selain itu, pemerintah menerbitkan pula Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Dalam perkembangannya, Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan ancaman hukuman mati diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Pada era Orde Lama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terkait pidana mati, Soekarno sebenarnya pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menyukai praktik hukuman mati, tetapi ucapan ini nyatanya tidak berhasil menjadi sebuah pertimbangan dalam mengubah kebijakan negara.

2. Politik Hukum Pidana Indonesia dalam Masalah Pidana Mati

Pidana mati menjadi salah pidana pokok di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 10 KUHP, bahwa terdapat empat macam pidana pokok, yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, dan (4) denda. Pidana mati diatur dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, di dalam KUHP dan di luar KUHP, sebagaimana berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 104, Pasal

- 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM): Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke-1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2);
- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api;
- d. Pasal 2 Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan;
- e. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
- f. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi;
- g. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga atom;
- h. Pasal 479k ayat (2) dan 479o ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan

- terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;
- i. Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- j. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika: Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 83;
- k. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi;
- l. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3);
- m. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16;
- n. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia, pidana mati menjadi ancaman pidana bagi berbagai kejahatan, tidak saja bagi kejahatan yang paling serius (the most serious crime) dalam definisi hukum internasional, namun juga bagi kejahatan ekonomi, politik, dan kejahatan berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Cita hukum Indonesia masih menjadikan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Rancangan KUHP terbaru tetap mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Pidana mati dalam KUHP terbaru menjadi ancaman alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan

mengayomi masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kebijakan formulasi ini disertai dengan pertimbangan perlindungan/kepentingan individu. Walaupun pidana mati tetap dipertahankan berdasarkan kepentingan umum, namun di dalam pelaksanaannya juga memperhatikan kepentingan atau perlindungan individu (ide keseimbangan monodualistik). Ditetapkan pidana mati dengan formulasi yang baru tersebut sebenarnya dilandasi atas ide dasar dan tujuan perlindungan masyarakat dan ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat extra-legal execution. Ide kedua berarti bahwa keberadaan pidana mati dalam UU dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat, dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam Undang-Undang.

Akan tetapi formulasi baru kebijakan hukuman mati diatas malah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan manfaat bagi persoalan yang riil atau nyata terhadap seorang narapidana yang di vonis hukuman mati. Contohnya bisa kita ambil dari pasal yang menuai kontroversi dalam KUHP baru yaitu, Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam pasal tersebut dijelaskan jika hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa

dalam tindak pidana. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden telah mendapatkan pertimbangan dari MA, namun jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung. Jadi dalam pasal itu tidak terdapat kepastian hukum serta manfaat pada persoalan yang nyata dialami oleh terpidana tersebut, tidak sesuai dengan tujuan politik hukum dan jika dikaitkan dengan teori pembedaan bukan lagi untuk menjadi sarana balas dendam melainkan untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi terpidana karena jika seorang dipidana mati atau seumur hidup maka tidak mungkin menimbulkan efek jera atau penyesalan karena terpidana tersebut tidak dapat kembali ke lingkungan masyarakat serta keluarganya.

Selain itu jika dikaitkan dengan teori Jhon Locke yang memberikan pandangan tentang politik hukum yaitu “usaha untuk melindungi hak alamiah hak hidup hak kebebasan karena hal tersebut merupakan hakiki dari manusia sebagai manusia yang tidak boleh diganggu gugat apalagi ditiadakan dengan alasan apapun”. Gustaf Radbruch memberikan pandangan tentang politik hukum yaitu mengedepankan keadilan supaya menjamin kehidupan dan martabat manusia dan tidak hanya itu saja, Gustaf menambah perlunya kepastian dan kemanfaatan hukum. Jenis hukuman pidana mati menjadi topik perbincangan dikalangan akademisi dan praktisi hukum tindak ada habisnya. Jenis Hukuman pidana mati jika kita kaitkan dengan

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, jenis hukuman pidana mati bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selain itu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tingkatan tertinggi sehingga dapat dimaknai bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi yang terletak pada tingkatan tertinggi.

Persoalan masih adanya jenis hukum pidana mati di Indonesia juga bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia, yaitu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: "Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Negara Indonesia membutuhkan politik hukum terintegrasi dengan ketentuan-ketentuan yang menjunjung hak hidup manusia sebagai hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu tidak seorang pun memiliki hak untuk mencabut hak hidup manusia dengan cara apapun. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum

yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara tersurat di dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Para pakar hukum di Indonesia juga menyatakan sikap menolak pidana mati berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Prof Dr. Arief Sidharta, SH., berpendapat bahwa sebaiknya hukuman mati untuk jenis kejahatan apapun sebaiknya dihapuskan, dan diganti dengan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh remisi.
- b. Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H., dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul "Sejarah Peradilan & Perundang-undangan di Indonesia

sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia", dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila.

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh (Guru Besar Hukum Pidana) menyatakan pertama, bahwa vonis mati pengadilan oleh hakim tidak dapat diperbaiki apabila suatu saat diketahui ada kesalahan pemeriksaan atau cara lainnya. Poin kedua, mengacu pada falsafah pancasila, maka hukuman mati itu bertentangan dengan perikemanusiaan bahwa yang berhak mencabut nyawa seseorang hanyalah Tuhan Yang Maha Kuasa.
- d. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.2-3/PUU-V/2007 yang mengatakan: "Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hak hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang diciderai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan – pembinaan tertentu yang diwajibkan", jika dikaitkan dalam perkara a quo putusan hakim dalam menjatuhkan Hukuman Mati tidaklah relevan atau terdapat kekeliruan.
- e. Pakar hukum Pidana Prof JE Sahetapy menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hukuman mati dengan tujuan

pembalasan dan menakut-nakuti. Menurut beliau, pemidanaan baiknya bertujuan "pembebasan". Hukuman mati memang membebaskan secara mental dan spiritual tetapi bukan berarti melepaskan cara berpikir dan gaya hidupnya yang lama.

- f. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengemukakan pendapatnya bahwa keberatan yang terang yang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati berdasarkan atas kekeliruan dan keterangan-keterangannya ternyata tidak benar.
- g. Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H mengemukakan secara prinsipil hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, tetapi di lain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertobat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang

menekankan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Bahwa jika dikaitkan dengan pidana mati ditinjau menurut Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik yaitu Pasal 6 ayat (1) Pada setiap insan manusia melekat pada hak untuk hidup, hal ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya yang dijelaskan pada Pasal 3 DUHAM bahwa pelaksana eksekusi mati, telah melanggar Pasal 6 ayat (1), eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan fisik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang, hal ini yang bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan pasal 3 DUHAM merupakan perjanjian Internasional yang teksnya dihasilkan oleh PBB tahun 1996 mulai berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi.

Lembaga Amnesti Internasional menolak hukuman mati dalam keadaan apapun, dengan mengatakan hukuman mati adalah hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia karena sudah bertentangan dan melanggar ketentuan hak mendasar dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Efek jera hukuman mati diragukan dalam mengurangi jumlah suatu tindak pidana. Contohnya, Pidana mati terhadap tindak pidana narkoba. Secara logika, jumlah pemakai yang terus meningkat antara lain disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi dan pasokan. Meningkatnya jumlah produksi dan pasokan tersebut menunjukkan bahwa ancaman hukuman mati tidak secara signifikan menimbulkan efek jera kepada produsen dan pemasok (perantara/pengedar)

narkoba/psikotropik. Penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana melakukan tindak pidana, bukan narapidana yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa penerapan hukuman mati tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan di Indonesia. Hukuman mati lebih menekankan pada aspek balas dendam. Tidak terbuka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk bertobat dan kembali ke masyarakat. Hukuman mati sangatlah terasa berat bagi seorang terpidana yang

di vonis hukuman pidana mati dan bertentangan dengan Pasal 28 A dan 28 I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar Hak Asasi Manusia, karena seorang terpidana memiliki hak untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, hal itu tak dapat diungkiri. Dan sangatlah tidak bijak, seolah-olah Majelis Hakim mendahulukan Tuhan Yang Maha Esa untuk mencabut dan/atau menentukan umur seseorang. Eksistensi pidana mati di Indonesia sampai hari ini tidak hanya membuktikan bahwa Negara Indonesia ini lemah komitmennya dalam penegakan hak asasi manusia, tetapi juga melemahkan posisi Indonesia dalam menyelamatkan warga Negara Indonesia, terutama buruh migran yang terancam hukuman mati di luar negeri. Selain itu penghapusan pidana mati di Indonesia merupakan konsekuensi dari Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Negara Indonesia perlu menentukan arah politik hukum penghapusan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Arah politik hukum dimasa yang akan datang haruslah relevan dengan gagasan-gagasan yang menjunjung hak hidup manusia sebagai hak kodrati yang dimiliki oleh Manusia. Realisasi penghormatan terhadap hak hidup sebagai hak kodrati manusia dapat melalui pembaharuan hukum pidana dengan mengkaji jenis-jenis hukuman pidana yang tentunya menghapus pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman pidana di Negara Indonesia. Politik hukum Indonesia dimasa yang akan datang harus menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak kodrati yang di milik manusia. Realisasi bahwa Negara

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dapat melalui kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya menghapus segala ketentuan yang mengganggu hak hidup manusia sebagai wujud penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia, merupakan warisan Belanda. Berkaitan dengan politik hukum, eksekusi terhadap 6 terpidana mati yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2015 yang lalu, merupakan bagian dari politik hukum nasional yang berkaitan dengan penerapan hukum positif. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menolak permohonan Grasi 6 (enam) terpidana mati tindak pidana narkoba, menyelesaikan proses peradilan sehingga putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan menjadi landasan dari proses hukum eksekusi pidana mati.

Maka sudah sepatutnya Penghapusan pidana mati di Indonesia dilaksanakan karena merupakan konsekuensi dari Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Adanya ketentuan tersebut seharusnya arah pemerintah menghapus pidana mati dari Sistem Pemidanaan di Indonesia. Selain itu dengan hapus nya pidana mati di Indonesia membuktikan kepada Negara-negara di dunia bahwa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia khususnya hak hidup yang merupakan hak kodrati oleh karena itu siapa pun dengan cara apapun mencabut hak hidup manusia. Dasar dari politik hukum pidana terhadap diaturnya hukuman mati dalam, jenis sanksi di peraturan perundang-undangan di Indonesia berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dalam politik

hukum pidananya, hukuman mati diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena dalam pidananya memiliki tujuan yaitu sebagai pembalasan dan juga pemidanaan sebagai suatu tujuan. Apabila dilihat pada pepatah, "Sumum ius suma in iuria" (Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi), artinya adil tidaknya sesuatu sangat tergantung dari pihak yang merasakannya. Apa yang dirasakan adil oleh seseorang belum tentu dirasakan demikian oleh pihak lain.

Pihak korban pembunuhan akan merasa tidak adil apabila tersangka dibebaskan dan pembebasan tersebut akan dirasakan adil bagi tersangka. Sebaliknya, korban akan menganggap sangat adil apabila tersangka dihukum berat, dan bagi pelaku hukuman tersebut, hukuman itu pasti dirasakan sebagai ketidakadilan. Pidana mati menghadapkan penguasa negara pada pertanyaan yang berkenaan dengan legitimasi (penjatuhan) pidana. Kenyataannya penguasa memiliki kewenangan ini ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi khusus (keadaan perang misalnya). Kekuasaan inilah yang dalam teori John Locke dan Montesquieu mengenai trias politica disebut kekuasaan Yudisial, yang memberikan wewenang kepada negara untuk menjalankan kekuasaan untuk mengadili melalui organ-organ di bawahnya, yaitu pengadilan. Tentu saja pengadilan harus betul-betul menegakkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak diantaranya dengan menjalankan asas pengadilan yang fair. Maka dari itu penguasa negara haruslah sangat adil dalam menghadapi persoalan tentang pidana mati karena berbicara tentang pidana mati tentu saja tidak bisa kita

lepaskan dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Pidana mati dianggap tidak manusiawi dan tidak efektif. Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwasanya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia.

Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satu pun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati. Berbicara mengenai pidana mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia yang merupakan hak asasi manusia, berarti berbicara mengenai penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum Tuhan yaitu agama. Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistic, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Bangsa yang pluralistic itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebagai hukum dasar (fundamental law) dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fundamental Law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia Jeffrey Pagan, guru besar bidang hukum dan kesehatan masyarakat di Universitas Columbia, Amerika Serikat, menilai tidak ada bukti ilmiah yang cukup kuat mengenai efektifitas pidana mati terkait dengan efek penjeratan sebagai salah satu tujuan penghukuman. Nilai filosofis kebijakan hukum pelaksanaan pidana mati dalam UUD NKRI tahun 1945. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio filosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama). Berkaitan dengan dasar filosofis kebijakan hukum pelaksanaan pidana berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 dapat dideskripsi secara singkat sebagai berikut:

- a. UUD NRI tahun 1945 merupakan rumusan kata hati dan kehendak politik bangsa Indonesia dalam sebuah konstitusi sebagai hukum dasar untuk menata kehidupan bersama.
- b. dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. UUD NRI tahun 1945 merupakan konstitusi negara hukum Republik Indonesia dan hukum dasar dalam tata hukum nasional di Indonesia.

- d. Semua produk hukum bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- e. Semua produk hukum merupakan pelaksanaan dari UUD NRI Tahun 1945 dan tidak boleh menyimpang dari dan apabila bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945.
- f. Bagi legislator, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang harus dijabarkan menjadi peraturan perundang-undangan. Undang-undang dan semua peraturan dibawah undang-undang tidak boleh menyimpang dari dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- g. Bagi hakim, UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang harus diwujudkan dan diterapkan dalam putusan nya. Putusan hakim juga tidak boleh menyimpang dari dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- h. UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan dan sumber penemuan hukum oleh hakim.

Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah nilai bangsa memiliki beberapa dasar filosofis, sebagai berikut:

- a. Pancasila merupakan rumusan filosofis batiniah yang mencerminkan kesamaan ideologis seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bersama dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Pancasila merupakan landasan filosofis dari segala sumber hukum nasional.
- c. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional.
- d. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pancasila merupakan dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa

Indonesia, tujuan hidup berbangsa dan bernegara, dan perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia.

- e. Hakim yang pancasilais senantiasa menjiwai, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas kehakiman sehari-hari.
- f. Pancasila merupakan landasan filosofis dan panduan hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Dasar masih diaturnya pidana mati dalam Rancangan KUHP juga dapat dilihat dari sudut pandang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- a. Pancasila apabila dilihat sebagai satu kesatuan, mengandung nilai keseimbangan antara sila yang satu dan sila lainnya. Namun, apabila Pancasila dilihat secara parsial dengan menitikberatkan pada salah satu sila saja, ada pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan Pancasila. Hal ini terlihat dari laporan penelitian yang menyatakan, “ada kecenderungan di antara mereka yang pro dan kontra untuk menjadikan Pancasila sebagai justifikasi”;
- b. Hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A jo. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dapat diartikan juga sebagai “hak untuk bebas dari penghilangan nyawa”. Sementara Pasal 33 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak dapat dihadapkan secara

diametral (sama sekali bertentangan) dengan “pidana mati”. Sama halnya dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang juga tidak dapat dihadapkan secara diametral dengan “pidana penjara” yang merupakan bentuk perampasan hak kebebasan pribadi. Pernyataan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 bahwa, “setiap orang berhak untuk hidup”, identik dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR yang menyatakan bahwa, “Every human being has the rights to life”. Namun, di dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR pernyataan itu dilanjutkan dengan kalimat tegas bahwa, “No one shall be arbitrarily deprived of his life”. Jadi, walaupun Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak untuk hidup”, tidak berarti hak hidupnya itu tidak dapat dirampas, karena yang tidak boleh adalah, “perampasan hak hidupnya secara sewenang-wenang” (arbitrarily deprived of his life). Bahkan dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan, pidana mati tetap dimungkinkan untuk “the most serious crimes”. Diatur pula dalam berbagai dokumen internasional mengenai “Pedoman Pelaksanaan Pidana Mati”, misalnya Resolusi Ecosoc PBB 1984/50 jo Resolusi 1996/15 yang mengatur “The safeguard Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty”. Dalam Resolusi Commission on Human Rights (Komisi HAM PBB) 1961/61 juga masih ada penegasan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk “the most serious crimes”, dengan pembatasan “intentional crimes with lethal or extremely grave consequences”.

c. Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa". Bunyi Pasal ini identik dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran kedudukan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus atau eksepsional merupakan hal menonjol dalam pengaturan pidana mati pada rancangan KUHP. Pergeseran ini mengikuti perubahan tujuan pidana pada rancangan KUHP.

Bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir. Hal ini dapat diidentikkan dengan "amputasi operasi" di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana atau obat terakhir. Oleh karena itu ditegaskan dalam Pasal 80 Konsep tahun 2000, Pasal 84 Konsep 2004, Pasal 87 Konsep 2010, bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian, bahwa ke banyak responden (56,63%) menyatakan bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana terakhir melindungi masyarakat dari penjahat sadis dan sukar diperbaiki lagi.

Walaupun dianggap melanggar hak hidup, pidana mati masih akan terus diberlakukan di Indonesia, Rancangan KUHP masih memasukkan pidana mati sebagai bentuk hukuman dalam hukum pidana. Penjatuhan pidana kepada sebagai suatu penderitaan hanya merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya dapat dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Pidana sendiri bersifat yang kontradiktif in terminis, setiap pidana dalam arti, sifat, bentuk dan tujuan tidak mungkin menderitakan orang yang dijatuhkan hukuman pidana.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia atau hukum positif di Indonesia, terdapat berbagai macam jenis hukuman, satu diantaranya ialah hukuman mati. Hukuman mati atau pidana mati merupakan satu jenis hukuman yang paling tua dalam sejarah kehidupan bermasyarakat, di samping hukuman penjara. Jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman yang paling berat, yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap diri seseorang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai salah satu jenis hukuman yang paling tua dan paling berat, penerapan hukuman mati sering didiskusikan oleh banyak negara, baik oleh ahli hukum, filosofi, teolog, maupun para ilmuwan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadikan hukuman mati sebagai jenis hukuman yang paling

sering menimbulkan polemik dan kontroversi dibandingkan dengan jenis hukuman yang lainnya. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati terjadi hampir di seluruh belahan dunia, baik di negara-negara Anglo Saxon yang menganut aliran hukum common law system, maupun di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut aliran hukum civil law system. Pasal 10 KUHP pertamanya menyebut pidana mati sebagai pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negeri belanda.

D. Penutup

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman pokok dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) penjatuhan pidana mati melanggar hak hidup, karena terkadang dalam praktiknya pelaksanaan eksekusinya itu terlalu berlarut-larut (terlalu lama) sehingga menyebabkan melanggar hak-hak terpidana yang lainnya. Pidana mati juga di samping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi. Indonesia masih akan menjalankan pidana mati dalam cita politik hukum pidananya. Hal ini terlihat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur penjatuhan pidana mati dalam delik nya. Kemudian dalam rancangan KUHP yang baru pidana mati masih dijadikan sebagai salah satu bentuk hukuman. Walaupun sudah jelas hukuman mati tersebut bertentangan dengan tujuan dari politik hukum itu sendiri akan tetapi Indonesia masih akan menerapkan hukuman mati tersebut baik

di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

E. Daftar Pustaka

- A.Sumagelipu, A. Hamzah. 1985. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Abdullah, M. Zen. 2009. Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi
- Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ahmad Hanafi, 1990. Asas-asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al Araf, 2010. Menggugat Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: Imparsial.
- Andi Hamzah, 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Aturkian Laia. 2022. Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jawa Barat, CV Jejak (Jejak Publisher)
- Barda Nawawi Arief, 2007. "Masalah Pidana Mati dalam Perspektif Global dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 4 No. 4 10.
- D. Hazewinkel, Suringa. Juleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht.
- Gorle, John Glissen dan Frits. 2005. Sejarah Hukum, penerjemah: Freddy Tengker. Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 1989. Hukum Pidana Adat. Bandung: Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

- Komnas HAM, 2008. "Kajian Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia". Komnas HAM 21.
- M. Zen Abdullah, 2009. "Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah Dalam Kontek Hak Asasi Manusia". Jurnal Ilmiah Universitas Jambi 61.
- Mei Hood A Baderin, 2007. "Hukum internasional, hak asasi manusia dan hukum islam" Komisi nasional hak asasi manusia 69.
- Mei susanto dan Aji Ramdan. 2017. "Kebijakan moderasi pidana mati" kajian hukum mahkamah konstitusi 193.
- Moh. Mahfud MD, 2001. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Moh. Mahfud MD, 2010. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- O. Hood Philips, Paul Jackson, and Patricia Leopold. 2001. Constitutional and Administratif Law. London: Sweet & Maxwell.
- Pontang Moerad, 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana. Bandung: Alumni.
- Tim Imparsial, 2004. Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: Imprasial.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Zainal Arifin, 2009. Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Disertasi.